



HAK, KEWAJIBAN, KEWENANGAN, LARANGAN, DAN SANKSI YANG BERKAITAN DENGAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN



Oleh
Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Bawaslu Kabupaten Karanganyar
Bawaslu Kabupaten Karanganyar
@BawasluKra
@Bawaslukaranganyar
@BawasluKabKaranganyar
<http://www.karanganyar.bawaslu.go.id>.
<http://www.ppid-karanganyar.bawaslu.go.id>.



MARI MENJADI MATA DAN TELINGA DEMOKRASI! HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU & PEMILIHAN



HAK MASYARAKAT

-  Mengetahui tahapan Pemilu secara transparan
-  Mendapatkan sosialisasi & pendidikan pemilih
-  Melaporkan dugaan pelanggaran
-  Terlibat aktif sebagai relawan pengawas



KEWAJIBAN MASYARAKAT

-  Menaati hukum & peraturan Pemilu
-  Melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang ditemukan
-  Turut menjaga kondusivitas selama tahapan
-  Menjaga netralitas di lingkungan tertentu



KEWENANGAN MASYARAKAT

-  Memberikan informasi awal dugaan pelanggaran ke Bawaslu
-  Melakukan pemantauan di TPS
-  Ikut serta dalam forum warga pengawas
-  Mendukung upaya pencegahan politik uang & SARA



**SUARA ANDA, PENGAWASAN ANDA,
DEMOKRASI YANG BERKUALITAS.
CEGAH, AWASI, TINDAK.**

Ayo Awasi Bersama Bawaslu Kabupaten Karanganyar





Masyarakat Mengawasi Tahapan Pemilu

1. SEBELUM PEMILU: CEK DPT & PEMUTAKHIRAN DATA.

Pastikan Nama Anda di Daftar Pemilih Tetap (DPT)!

Pastikan Nama Anda di Daftar Pemilih Tetap (DPT)!

2. SELAMA KAMPANYE: PANTAU PELANGGARAN & NETRALITAS.

Laporkan Jika Ada Politik Uang (*Money Politics*), Kampanye Hitam (*Black Campaign*), atau Ketidaknetralan ASN/TNI/Polri.





Masyarakat Mengawasi Tahapan Pemilu

3. HARI PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA: KAWAL TPS!



Hadir dan amati proses pencoblosan. Saksikan Penghitungan Suara Secara Jujur dan terbuka

4. SETELAH PEMILU: PANTAU REKAPITULASI



Pantau Hasil Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan, kabupaten, provinsi & Nasional



1





POSKO ADUAN PDPB

**APA SAJA YANG
BISA DILAPOKAN?**



WNI YANG SUDAH BERUSIA 17 TAHUN

WNI yang sudah berusia 17 tahun dan sudah menikah atau pernah menikah namun tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT)



WNI YANG MELAKUKAN PERUBAHAN ALAMAT DOMISILI

WNI yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan alamat domisili



MELAPORKAN DENGAN CARA :

- Datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar; atau
- Isi formulir layanan pengaduan dengan memindai kode QR diatas



WNI YANG BERALIH STATUS KE TNI/POLRI

WNI yang beralih status ke TNI/Polri namun masih masuk ke DPT

Serta TNI/Polri yang sudah pensiun menjadi masyarakat sipil namun belum masuk DPT



WNI YANG SUDAH MENINGGAL

WNI yang sudah meninggal namun masih masuk DPT



**LARANGAN ASN/TNI/POLRI
TERLIBAT DALAM KAMPANYE
PEMILIHAN TAHUN 2024**

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan ASN, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia

Ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang



SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis, perlu

SCAN ME



nasional; dan

f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

(5) Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap pasangan calon.

Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

(2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin



bawaslukabkaranganyar f bawaslu karanganyar bawaslu karanganyar bawaslukra karanganyar.bawaslu.go.id





HAL-HAL YANG DILARANG UNTUK DILAKUKAN DALAM KAMPANYE PEMILIHAN 2024

Hal-hal yang dilarang dalam kampanye pemilihan tahun 2024 diatur dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024

Ketentuan mengenai larangan kampanye Pilkada 2024 yang diatur dalam Bab VIII Tentang Larangan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye

BAB VIII LARANGAN

Pasal 57

- (1) Dalam Kampanye dilarang:
- mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
 - melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
 - mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - mengancam dan menganjurkan penggunaan

- 28 -

- kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
 - melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye.
- (3) Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak.
- (4) Atribut Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada



bawaslukabkaranganyar  bawaslu karanganyar  bawaslu karanganyar  bawaslukra  karanganyar.bawaslu.go.id



1



Uang Menjelang Pemilu?
Jangan Senang Dulu...

Tolak!

POLITIK UANG

2



Uang Cepat Habis.
Tapi Ruginya 5 Tahun?

5



Pilih Karena Visi, Bukan Isi Amplop.

3



Kenapa Politik Uang Berbahaya?

4



Diam! Laporkan Politik Uang.

Sanksi Penerima dan Pemberi Menurut UU Pemilu :

- Penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 6 tahun
- Denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah



PELANGGARAN KODE ETIK



“ Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik ”

SANKSI

Sanksi diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017

TEGURAN TERTULIS

- ✓ Peringatan
- ✓ Peringatan Keras

PEMBERITAHUAN SEMENTARA

PEMBERITAHUAN TETAP

- ✓ Pemberitahuan tetap dari jabatan ketua
- ✓ Pemberitahuan tetap sebagai anggota



Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dan Instaram Bawaslu RI



jdihbawaslukabkaranganyar dan bawaslu...

21 November 2025

...



JDIH
BAWASLU
KARANGANYAR
JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM

HAK DAN KEWAJIBAN

Sumber : Perbawaslu Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Layanan Advokasi Hukum

PENERIMA ADVOKASI HUKUM

- ✓ Advokasi Hukum
- ✓ Informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Advokasi Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- ✓ Menyampaikan informasi, dokumen, dan/atau keterangan secara benar sesuai lingkup Permasalahan Hukum
- ✓ Secara aktif membantu kelancaran proses pemberian Advokasi Hukum



PEMBERI ADVOKASI HUKUM

- ✓ Informasi yang benar terkait Permasalahan Hukum yang dihadapi
- ✓ Data dan dokumen yang berkaitan dengan Permasalahan Hukum
- ✓ Berperan secara aktif dalam pelaksanaan Advokasi Hukum
- ✓ Menyampaikan informasi perkembangan advokasi hukum sesuai lingkup Permasalahan Hukum



bawaslukabkaranganyar bawaslu karanganyar bawaslu karanganyar bawaslukra karanganyar.bawaslu.go.id

